

INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)****Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak di bidang usaha pengelolaan (*management*) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang pupuk, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Taman Angrek, Kemanggis Jaya, Jakarta 11480, Indonesia

Tel.: (021) 53654900, Faks.: (021) 5482455, 5480607

E-mail: info@pupuk-indonesia.com

Situs internet: www.pupuk-indonesia.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**OBLIGASI BERKELANJUTAN I PUPUK INDONESIA**

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI PUPUK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.569.500.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PUPUK INDONESIA TAHAP II TAHUN 2017 ("OBLIGASI")

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP4.375.500.000.000,- (EMPAT TRILIUN TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.601.500.000.000,- (dua triliun enam ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.774.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 9 November 2020 untuk Seri A dan 9 November 2022 untuk seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PUPUK INDONESIA TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HARGA DAN VOLUME PASOKAN BAHAN BAKU GAS BUMI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH"):

AAA(idn)
(Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

BAHANA
PT BAHANA SEKURITAS
(Terafiliasi)

BCA Sekuritas
PT BCA SEKURITAS

BNI
Sekuritas
PT BNI SEKURITAS
(Terafiliasi)

Danareksa
Sekuritas
PT DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)

mandiri
sekuritas
PT MANDIRI SEKURITAS
(Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2017

JADWAL

Tanggal Efektif	:	22 Juni 2017
Masa Penawaran	:	3 dan 6 November 2017
Tanggal Penjatahan	:	7 November 2017
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	9 November 2017
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	10 November 2017

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017

2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp4.375.500.000.000,- (empat triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.601.500.000.000,- (dua triliun enam ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.774.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari jumlah pokok yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sejak Tanggal Emisi, dimana perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Pembayaran Bunga Obligasi ke-	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	9 Februari 2018	9 Februari 2018
2	9 Mei 2018	9 Mei 2018
3	9 Agustus 2018	9 Agustus 2018

Pembayaran Bunga Obligasi ke-	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
4	9 November 2018	9 November 2018
5	9 Februari 2019	9 Februari 2019
6	9 Mei 2019	9 Mei 2019
7	9 Agustus 2019	9 Agustus 2019
8	9 November 2019	9 November 2019
9	9 Februari 2020	9 Februari 2020
10	9 Mei 2020	9 Mei 2020
11	9 Agustus 2020	9 Agustus 2020
12	9 November 2020	9 November 2020
13	-	9 Februari 2021
14	-	9 Mei 2021
15	-	9 Agustus 2021
16	-	9 November 2021
17	-	9 Februari 2022
18	-	9 Mei 2022
19	-	9 Agustus 2022
20	-	9 November 2022

Tata cara pembayaran bunga:

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

5. Satuan Pemindahbukuan dan Jumlah Minimum Pemesanan

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

6. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

7. Denda Obligasi (jika ada)

- Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
- Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

8. Obligasi Merupakan Bukti Utang

- a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

9. Pendaftaran Obligasi di KSEI

- a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

10. Hak Senioritas Atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Total jumlah utang Perseroan yang senioritas yaitu yang mempunyai hak keutamaan atau preferensi adalah sebesar Rp.31.600.000.000.000,00 (tiga puluh satu triliun enam ratus miliar Rupiah).

11. Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

12. Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

13. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Penyisihan Dana

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

15. Hasil Pemeringkatan Obligasi

Sesuai dengan Peraturan No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 215/DIR/RAT/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 adalah:

**AAA(idn)
(Triple A)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.C.11

16. Pembelian Kembali Obligasi (Buyback)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h Pasal ini, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
- j. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

- m. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - 1) jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- n. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
- o. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 12% atau sekitar Rp517.000.000.000,- dari total Obligasi sebagai pinjaman PT Pupuk Kujang, Entitas Anak, yang akan digunakan untuk membayar Kredit Investasi yang diberikan oleh perbankan
2. Sekitar 23% atau sekitar Rp992.000.000.000,- dari total Obligasi sebagai pinjaman PT Pupuk Kalimantan Timur, Entitas Anak, yang akan digunakan untuk membayar sebagian Kredit Investasi yang diberikan oleh perbankan
3. Sekitar 19% atau sekitar Rp822.000.000.000,- dari total Obligasi sebagai pinjaman PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Entitas Anak, yang akan digunakan untuk membayar sebagian Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh perbankan
4. Sekitar 27% atau sekitar Rp1.200.000.000.000,- dari total Obligasi sebagai pinjaman PT Rekayasa Industri, Entitas Anak, yang akan digunakan untuk membayar sebagian Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh perbankan
5. Sekitar 6% atau sekitar Rp265.000.000.000,- dari total Obligasi sebagai pinjaman PT Mega Eltra, Entitas Anak, yang akan digunakan untuk modal kerja.
6. Sekitar 13% atau sekitar sebesar Rp579.500.000.000,- dari total Obligasi sebagai pinjaman PT Petrokimia Gresik, Entitas Anak, yang digunakan untuk modal kerja.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Muda Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. J.A.5/3/19 tanggal 28 Januari 1960, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Februari 1960 dengan pendaftaran No. 320, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1960, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 186 (**"Akta No. 177/1959"**). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 44) (**"PP No. 20 Tahun 1964"**) didirikan Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaja (**"PN Pusri"**) dan PT Pupuk Sriwidjaja yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta digabung dengan PN Pusri sehingga hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta utang usaha dari PT Pupuk Sriwidjaja beralih kepada PN Pusri. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, anggaran dasar yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 26 April 2013 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sisminkabum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10.17728 tanggal 7 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042454.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebelumnya Rp11.948.054.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar lima puluh empat juta Rupiah) menjadi sebesar Rp12.899.908.000.000,00 (dua belas triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan juta Rupiah).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha pengelolaan (*management*) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/menjejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 26 April 2013 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10.17728 tanggal 7 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042454.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebelumnya Rp11.948.054.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar lima puluh empat juta Rupiah) menjadi sebesar Rp12.899.908.000.000,00 (dua belas triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan juta Rupiah). Dengan dilaksanakannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar - Rp40.000.000.000.000,-	40.000.000	40.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Negara Republik Indonesia	12.899.908	12.899.908.000.000,-	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	12.899.908	12.899.908.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	27.100.092	27.100.092.000.000,-	

Manajemen dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris yang menjabat adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Bungaran Saragih
Komisaris	:	Widharma Raya Dipodiputro
Komisaris	:	Megananda Daryono
Komisaris	:	Yanuar Rizky
Komisaris	:	Sukriansyah Sultan Latief
Komisaris	:	Ony Suprihartono

Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Direksi yang menjabat adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Aas Asikin Idat
Direktur Pemasaran	:	Achmad Tossin Sutawikara
Direktur Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	:	Ir. Winardi MM
Direktur Investasi	:	Gusrizal
Direktur Teknologi	:	Mohamad Djohan Safri
Direktur Keuangan	:	Indarto Pamoengkas

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada

tanggal 30 September 2017 (tidak diaudit) dan 30 September 2016 (tidak diaudit), serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

Laporan Keuangan Konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global *PricewaterhouseCoopers*), akuntan publik independen, dan laporannya telah ditandatangani oleh Drs. Haryanto Sahari, CPA dengan opini tanpa modifikasi pada tanggal 16 Mei 2017 dan kemudian diterbitkan kembali pada tanggal 30 Mei 2017.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 30 September 2016 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 September 2017 ¹⁾	Pada tanggal 31 Desember	
		2016	2015
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	8.259.474	9.075.415	8.249.735
Piutang usaha:			
Pihak ketiga	3.626.631	3.813.362	2.952.161
Pihak berelasi	1.502.717	1.546.355	1.483.763
Piutang subsidi kepada Pemerintah Republik Indonesia	17.978.972	16.366.666	13.628.325
Piutang retensi	19.563	55.642	51.360
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	1.506.643	2.660.945	4.412.568
Aset keuangan lancar lainnya	798.611	642.094	916.285
Persediaan	12.123.555	9.988.430	13.695.505
Uang muka dan beban dibayar di muka	1.526.101	951.330	643.653
Pajak dibayar di muka	2.910.645	4.474.887	3.738.625
Jumlah Aset Lancar	50.252.912	49.575.126	49.771.980
Aset Tidak Lancar			
Piutang Non Usaha Jangka Panjang	199.547	196.687	219.207
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	581.527	635.366	821.065
Aset keuangan tidak lancar lainnya	106.497	96.497	100.036
Aset keuangan dari jasa konsesi	1.326.041	849.193	133.738
Properti investasi	216.952	219.833	214.556
Aset tetap	73.914.388	72.620.564	37.427.720
Aset pajak tangguhan	583.339	565.651	541.037
Aset imbalan pasca kerja	1.643.353	1.634.309	1.418.895
Aset tidak lancar lainnya	772.477	703.739	1.192.832
Jumlah Aset Tidak Lancar	79.344.121	77.521.839	42.069.086
JUMLAH ASET	129.597.033	127.096.965	91.841.066
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	1.752.087	2.627.043	3.190.179
Liabilitas keuangan jangka pendek	1.227.737	1.612.954	2.250.024
Beban akrual	4.568.286	5.238.781	6.717.854
Utang kepada Pemerintah Indonesia	252.889	237.986	-
Liabilitas imbalan kerja - Jangka Pendek	963.939	1.250.420	1.124.103
Pinjaman jangka pendek	30.191.898	27.990.811	17.524.348
Liabilitas bruto kepada pemberi kerja	471.738	110.065	24.227
Utang pajak	763.839	707.514	782.204
Bagian pinjaman jangka panjang:			
Pinjaman bank dan lain-lain	1.189.169	2.094.691	1.873.980
Utang obligasi	-	567.625	-
Pendapatan diterima di muka	127.611	87.819	161.398
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	41.509.192	42.525.709	33.648.317
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	17.264.341	18.172.974	23.787.135

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 September 2017 ¹⁾	Pada tanggal 31 Desember	
		2016	2015
Utang obligasi	4.698.240	1.129.472	1.696.143
Liabilitas keuangan jangka panjang	11.996	110	455
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.751.380	3.732.976	3.175.434
Liabilitas pajak tangguhan	410.435	387.751	287.454
Liabilitas tidak lancar lainnya	235.648	241.187	499.471
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	26.372.040	23.664.470	29.446.092
JUMLAH LIABILITAS	67.881.232	66.190.179	63.094.409
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham	12.899.908	12.899.908	12.899.908
Pendapatan komprehensif lainnya	29.441.117	29.445.053	(720.699)
Saldo laba	19.209.623	18.427.887	16.385.858
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	61.550.649	60.772.848	28.565.067
Kepentingan non pengendali	165.153	133.938	181.590
JUMLAH EKUITAS	61.715.801	60.906.786	28.746.657
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	129.597.033	127.096.965	91.841.066

Keterangan:

¹⁾ tidak diaudit**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017 ¹⁾	2016 ¹⁾	2016	2015
	Pendapatan Usaha	39.987.833	45.266.268	64.164.003
Harga Pokok Penjualan	<u>(31.735.352)</u>	<u>(35.626.371)</u>	<u>(51.972.207)</u>	<u>(54.156.783)</u>
Laba bruto	8.252.481	9.639.897	12.191.796	12.074.172
Beban penjualan	(1.147.524)	(1.108.348)	(1.341.097)	(1.134.966)
Beban umum dan administrasi	(2.344.975)	(2.322.534)	(3.330.135)	(3.557.195)
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(30.117)	23.228	144.829	(756.390)
Laba usaha	4.729.865	6.232.243	7.665.393	6.625.621
Pendapatan keuangan	197.770	57.969	169.092	289.725
Biaya keuangan	(2.358.729)	(1.703.386)	(2.819.325)	(1.909.271)
Bagian atas (rugi)/laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(52.420)	(117.372)	(170.517)	(52.305)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.516.486	4.469.454	4.844.643	4.953.770
Beban pajak penghasilan	(632.659)	(1.165.117)	(1.318.703)	(1.559.210)
Laba tahun berjalan	1.883.827	3.304.337	3.525.940	3.394.560
Laba/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	(350.348)	191.958
Cadangan revaluasi aset	-	-	30.654.811	-
Beban pajak terkait	-	-	(137.083)	(47.990)
Keuntungan/ (kerugian) aktuarial	-	(969)	-	-
	-	(969)	30.167.380	143.968
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih translasi penjabaran laporan keuangan	(3.938)	(20.367)	(1.628)	74.613
Jumlah laba/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(3.938)	(21.336)	30.165.752	218.581
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	1.879.889	3.283.001	33.691.692	3.613.141
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017 ¹⁾	2016 ¹⁾	2016	2015
	Pemilik entitas induk	1.852.611	3.276.381	3.569.579
Kepentingan nonpengendali	31.215	27.956	(43.639)	(699)
Laba tahun berjalan	1.883.827	3.304.337	3.525.940	3.394.560
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.848.674	3.255.045	33.735.331	3.613.840
Kepentingan nonpengendali	31.215	27.956	(43.639)	(699)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	1.879.889	3.283.001	33.691.692	3.613.141
Laba bersih per saham Dasar dan dilusian	143.613	253.983	276.714	263.200

Keterangan:

¹⁾ tidak diaudit

Rasio Keuangan Konsolidasian Penting

Keterangan	Pada tanggal dan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 ¹⁾		Pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
			2016	2015
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	(11,66)	(3,12)	2,50	
Laba operasional	(24,11)	15,69	(19,05)	
Laba komprehensif tahun berjalan	(42,74)	832,48	(29,26)	
Jumlah aset	-	38,39	20,00	
Jumlah liabilitas	-	4,91	28,09	
Jumlah ekuitas	-	111,87	5,40	
Rasio Keuangan (%)				
Return on Assets (ROA)	1,45	2,77	3,70	
Return on Equity (ROE)	3,05	5,79	11,81	
Gross Profit Margin	20,64	19,00	18,23	
Operating Profit Margin	11,83	11,95	10,00	
Net Profit Margin	4,71	5,50	5,13	
Rasio Keuangan (x)				
Rasio Lancar	1,21	1,17	1,48	
Liabilitas/Aset	0,52	0,52	0,69	
Liabilitas/Ekuitas	1,10	1,09	2,19	
Pinjaman Berbunga/Ekuitas	0,53	0,82	1,56	

Keterangan:

¹⁾ tidak diaudit

UTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Bank : Rp 1.189.169 Juta
2. Utang Usaha : Rp 1.752.087 Juta
3. Utang Subsidi : Rp 252.889 Juta
4. Utang Pajak : Rp 688.570 Juta
- Total : Rp 3.882.715 Juta**

Dalam pemenuhan kewajiban keuangan dimaksud, Perseroan dan Entitas Anak akan menggunakan dana internal Perseroan dari hasil kegiatan usaha dan pencairan piutang

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 No. 43 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp4.375.500.000.000,- (empat triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)			Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Jumlah Penjaminan	
1.	PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)	320.000	322.000	642.000	14,67
2.	PT BCA Sekuritas	585.000	214.000	799.000	18,26
3.	PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	531.500	240.000	771.500	17,63
4.	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	580.000	421.000	1.001.000	22,88
5.	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	585.000	577.000	1.162.000	26,56
Total		2.601.500	1.774.000	4.375.500	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perseroan adalah Badan Hukum Indonesia yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang Terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi Efek lainnya dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Selain PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, Penjamin Emisi Obligasi lainnya dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 3 November 2017 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 7 November 2017 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. Nomor: SP-032/OBL/KSEI/1017 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab X Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 November 2017.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 8 November 2017 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 8 November 2017 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

<p>PT Bahana Sekuritas</p> <p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 0671-01000311303 a.n. PT Bahana Sekuritas</p>	<p>PT BCA Sekuritas</p> <p>PT Bank Central Asia Tbk Cabang Korporasi Menara BCA No. Rekening: 2050030698 a.n. PT BCA Sekuritas</p>	<p>PT BNI Sekuritas</p> <p>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dukuh Bawah No. Rekening: 788-8899-787 a.n. PT BNI Sekuritas</p>
<p>PT Danareksa Sekuritas</p> <p>PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman No. Rekening: 400-1763690 a.n. PT Danareksa Sekuritas</p>	<p>PT Mandiri Sekuritas</p> <p>PT Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 a.n. PT Mandiri Sekuritas</p>	

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka

tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

- 1) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mulai berlaku pada tanggal Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ditandatangani oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Seluruh Obligasi telah habis terjual kepada Masyarakat, seluruh dana penjualan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah diterima oleh Perseroan dan seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah terpenuhi;
- 2) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri setiap waktu sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lalai untuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
- 3) Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian;

- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetap pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
 - d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya. Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- 4) Apabila pada suatu waktu sebelum diterbitkan Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan terjadi peristiwa *Force Majeure* sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan berhak untuk menunda Penawaran Umum atau mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain mengenai diakhirinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.
 - 5) Jika Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir menurut ayat 1 huruf (a) serta ayat 2 subbab ini, maka Perseroan tidak wajib membayar imbalan-imbalan yang harus dibayarkan menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Perseroan bagaimanapun juga bertanggung jawab untuk pembayaran biaya-biaya yang wajar yang harus mereka bayar atau bayar kembali kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menurut ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan yang telah terhutang sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
 - 6) Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga sesuai dengan subbab ini, berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
 - 7) Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai subbab ini dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi ini, sebagaimana tersebut dalam subbab ini, maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office
Wali Amanat : PT Bank MegaTbk.
Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PT Bahana Sekuritas
(Terafiliasi)

Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5081
Faksimili: (021) 522 5869
www.bahana.co.id

PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7290/7250/7300
www.bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas
(Terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6934
www.bnisekuritas.co.id

PT Danareksa Sekuritas
(Terafiliasi)

Gedung Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telepon: (021) 29 555 777/888
Faksimili: (021) 350 1724/25
www.danareksa.com

PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)

Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN